



**PENETAPAN**

Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HERY SUSANTO,**

Lahir di Samarinda tanggal 01 September 1961, Alamat di Jalan Danau Toba No.09 Rt.21 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.M. Yasir. A, SH, M.Hum, Adi Wijaya, SH, MH, Sumiati, SH, MH, Nursandy. Z, SH, dan Mahmud Jaelani, SH, Advocates & Legal Consultant pada Kantor M Y & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Bukit Alaya Komplek Ruko Alaya Blok LD-50 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda di bawah Register No. 338/PAN/HK.2/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama HERY SUSANTO dilahirkan di Samarinda tanggal 01 September 1961 dengan nama orang tua laki-laki (Ayah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TJING UN KIE dan Ibu bernama LIE SO GWAT sebagaimana Kartu Keluarga No.3171061106131005 tanggal 25 Maret 2022;

2. Bahwa pada tanggal 29 April 1989, Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Samarinda dari KA BUN menjadi HERY SUSANTO sebagaimana Surat Keterangan tertanggal 01 Mei 1989 yang menerangkan bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 86/Pdt.P/1989/PN.Smda tanggal 29 April 1989 telah mengabulkan permohonan Saudara Gun Ka Bun Alamat Jl. Yos Sudarso 22 Samarinda untuk merubah nama dari KA BUN menjadi HERY SUSANTO;
3. Bahwa didalam dokumen yang dimiliki Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6472040109610003 tanggal 15 Juni 2016 dan Kartu Keluarga Nomor : 3171061106131005 tanggal 25 Maret 2022, nama Pemohon tercatat HERY SUSANTO;
4. Bahwa didalam dokumen Pemohon berupa SHM No.736 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 April 2004, SHM No.737 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 April 2004 dan SHM No.1066 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Juni 2009, nama Pemohon tercatat HERY SUSANTO. G serta segala surat-surat / dokumen lainnya milik Pemohon yang telah terbit tercatat nama Pemohon HERY SUSANTO. G;
5. Bahwa dikarenakan nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk NIK 6472040109610003 tanggal 15 Juni 2016 dan Kartu Keluarga Nomor : 3171061106131005 tanggal 25 Maret 2022 tidak sama dengan dokumen Pemohon berupa SHM No.736 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 April 2004, SHM No.737 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 April 2004 dan SHM No.1066 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Juni 2009, nama Pemohon tercatat HERY SUSANTO. G serta segala surat-surat / dokumen lainnya milik Pemohon yang telah terbit tercatat nama Pemohon HERY SUSANTO. G, sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen tersebut;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama tersebut maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama HERY SUSANTO juga disebut HERY SUSANTO. G adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah HERY SUSANTO sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6472040109610003 tanggal 15 Juni 2016 dan Kartu Keluarga Nomor : 3171061106131005 tanggal 25 Maret 2022;
7. Bahwa untuk Penetapan orang yang sama tersebut diatas terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut Pemohon sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan KTP atas nama pemohon Hery Susanto, NIK : 6472040109610003, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hery Susanto, No : 3171061106131005, diberi tanda P-2; Surat Keterangan dari Kelurahan Sambutan Nomor : 471.1/0983/ 400.04.01 yang menerangkan bahwa nama HERY SUSANTO. G pada akta nikah dan nama HERY SUSANTO pada KTP adalah orang yang sama;
3. Salinan Tjatatatan Sipil Golongan Tionghoa, Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 160/1961 atas nama Ka Abun, tanggal 05 September 1961, diberi tanda P-3;
4. Salinan Surat Keterangan No. 86/Pdt.P/1989 atas nama Ka Abun menjadi Hery Susanto, tanggal 01 Mei 1989, diberi tanda P-4;
5. Salinan Sertipikat Hak Milik No. 736 Kelurahan Simpang Pasir, diberi tanda P-5;
6. Salinan Sertipikat Hak Milik No. 737 Kelurahan Simpang Pasir, diberi tanda P-6;
7. Salinan Sertipikat Hak Milik No. 1066 Kelurahan Simpang Pasir, diberi tanda P-7;
8. Salinan Paspor No Paspor E0740548 atas nama Hery Susanto Gun, diberi tanda P-8;
9. Salinan Surat Pernyataan penetapan orang yang sama tanggal 16 Februari 2024 atas nama Hery Susanto, diberi tanda P-9;
10. Salinan Surat Keterangan Domisili Ketua RT 21 Kelurahan Sei Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota atas nama Hery Susanto, diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama HERY SUSANTO juga disebut HERY SUSANTO. G juga disebut HERY SUSANTO GUN adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon (HERY SUSANTO) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6472040109610003 tanggal 15 Juni 2016 dan Kartu Keluarga Nomor : 3171061106131005 tanggal 25 Maret 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Penetapan ini untuk dicatat pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Hery Susanto, NIK : 6472040109610003, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga (KK) tanggal 25 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga Hery Susanto, No. 3171061106131005, diberi tanda P-2;
3. Surat Tjatatatan Sipil Golongan Tionghoa, Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 160/1961 atas nama Ka Bun, tanggal 5 September 1961, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan No. 86/Pdt.P/1989 tanggal 1 Mei 1989, diberi tanda P-4;
5. Sertipikat Hak Milik No. 736/Kel. Simpang Pasir, diberi tanda P-5;
6. Sertipikat Hak Milik No. 737/Kel. Simpang Pasir, diberi tanda P-6;
7. Sertipikat Hak Milik No. 1066/Kel. Simpang Pasir, diberi tanda P-7;
8. Paspur No. Paspur E0740548 atas nama Hery Susanto Gun, diberi tanda P-8;
9. Surat Pernyataan tertanggal 16 Februari 2024, diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Domisili No. 01/RT.21/II/2024 tanggal 31 Januari 2024, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut hanya berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **HERYANTO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Danau Toba No.09 Rt.21 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Ayu Susanti, Pemohon dalam keseharian dipanggil orang-orang dan teman-teman dengan nama panggilan Pak Hery Susanto;
- Bahwa nama Hery Susanto adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari;
- Bahwa di dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP dan KK nama Pemohon tertulis Hery Susanto, namun di dalam dokumen-dokumen Pemohon lainnya seperti sertifikat dan paspor nama Pemohon ada yang tertulis Hery Susanto. G dan Hery Susanto Gun;
- Bahwa Hery Susanto. G maupun Hery Susanto Gun adalah orang yang sama dengan Hery Susanto;
- Bahwa permohonan ini diajukan dengan maksud untuk memperjelas atau mempertegas nama Hery Susanto. G maupun Hery Susanto Gun adalah orang yang sama dengan Hery Susanto adalah orang yang sama;

2. **SUPARDI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Danau Toba No.09 Rt.21 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Ayu Susanti, Pemohon dalam keseharian dipanggil orang-orang dan teman-teman dengan nama panggilan Pak Hery Susanto;
- Bahwa nama Hery Susanto adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari;
- Bahwa di dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP dan KK nama Pemohon tertulis Hery Susanto, namun di dalam dokumen-dokumen Pemohon lainnya seperti sertifikat dan paspor nama Pemohon ada yang tertulis Hery Susanto. G dan Hery Susanto Gun;
- Bahwa Hery Susanto. G maupun Hery Susanto Gun adalah orang yang sama dengan Hery Susanto;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini diajukan dengan maksud untuk memperjelas atau mempertegas nama Hery Susanto. G maupun Hery Susanto Gun adalah orang yang sama dengan Hery Susanto adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-10 diketahui Pemohon berdomisili di Jalan Danau Toba No.09 Rt.21 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, hal mana juga ditegaskan oleh Saksi Heryanto dan Saksi Supardi yang menegaskan bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Jalan Danau Toba No.09 Rt.21 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda. Alamat mana termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", maka terlebih

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan dipertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon yaitu menetapkan Hery Susanto dan Hery Susanto. G adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan tersebut ada 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk dari salah satu permohonan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata permohonan penetapan mengenai satu orang yang sama tidak diatur, namun di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan juga disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk penetapan orang yang sama telah bersesuaian dengan maksud dari Pasal 56 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon melalui kuasanya telah menghadirkan 10 (sepuluh) bukti surat namun hanya berupa foto copy tanpa bisa diperlihatkan aslinya di persidangan dengan alasan seluruh bukti surat Pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ada di dalam brankas yang tidak dapat dibuka karena masih dalam perbaikan (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan dari bukti surat Pemohon meskipun hanya berupa foto copy namun apabila didukung oleh alat bukti lain termasuk keterangan Saksi-saksi, maka keberadaan seluruh bukti surat tersebut dapat diakui dan digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa awalnya Pemohon terlahir dengan nama Ka Bun yang kemudian dirubah menjadi Hery Susanto berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 86/Pdt.P/1989/PN. Smda tanggal 29 April 1989. Bahwa nama Hery Susanto itu lekat dengan Pemohon dalam kehidupannya sehari-hari sebagaimana diterangkan oleh Saksi Heryanto dan Saksi Supardi serta bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hery Susanto (Pemohon);

Menimbang, bahwa namun dalam dokumen milik Pemohon lainnya berupa paspor maupun Sertipikat Hak Milik, nama Pemohon ada tertulis Hery Susanto Gun dan Hery Susanto. G, dan hal inilah yang kemudian menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Sertipikat Hak Milik No. 736/Kel. Simpang Pasir (vide bukti P-5), Sertipikat Hak Milik No. 737/Kel. Simpang Pasir (vide bukti P-6), Sertipikat Hak Milik No. 1066/Kel. Simpang Pasir (vide bukti P-7) maupun Paspor No. Paspor E0740548 atas nama Hery Susanto Gun (vide bukti P-8) nama Pemohon tertulis Hery Susanto. G dan Hery Susanto Gun, namun hal itu bukanlah berarti keduanya sebagai orang yang berbeda dengan Pemohon. Hal mana seperti yang diterangkan oleh Saksi Heryanto dan Saksi Supardi bahwa di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya seperti Sertipikat dan Paspor nama Pemohon ada yang tertulis Hery Susanto. G dan Hery Susanto Gun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas bahwa sesungguhnya baik Hery Susanto. G maupun Hery Susanto Gun adalah orang yang sama dengan Hery Susanto (Pemohon), maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil pemohonannya dan oleh karenanya petitum kedua haruslah dikabulkan karena juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga dari permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal pokok yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu agar Pemohon (Hery Susanto) dinyatakan sebagai orang yang sama dengan Hery Susanto. G maupun Hery Susanto Gun dan terhadap hal itu sudah dikabulkan sebagaimana disebutkan di atas, maka terhadap petitum ketiga haruslah ditolak oleh karena dokumen-dokumen kependudukan yang menjadi produk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda seperti Akta Lahir (bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2), maupun Kartu Keluarga (bukti P-3) nama yang tertera di dalam ketiga dokumen kependudukan tersebut telah sama dengan nama Pemohon yaitu Hery Susanto. Sehingga tidak ada urgensinya lagi bagi Pemohon untuk melaporkan perihal permohonan Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian. Dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal dalam RBg, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama HERY SUSANTO juga disebut HERY SUSANTO. G juga disebut HERY SUSANTO GUN adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon (HERY SUSANTO) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6472040109610003 tanggal 15 Juni 2016 dan Kartu Keluarga Nomor : 3171061106131005 tanggal 25 Maret 2022;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Smr

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00                                    |
| 2. Pemberkasan/ATK  | : Rp. 100.000,00                                   |
| 3. PNBP Panggilan   | : Rp. 10.000,00                                    |
| 4. Redaksi          | : Rp. 10.000,00                                    |
| 5. <u>Meterai</u>   | : Rp. 10.000,00 +                                  |
| Jumlah              | : Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); |

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11